



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0247 /2025**

**TENTANG
TIM PENELITI PENGHAPUSAN SEBAGAI TINDAK LANJUT LAPORAN
HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN POSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, terdapat permasalahan Barang Milik Daerah yang hilang tidak ditemukan dan perlu untuk ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, penghapusan terhadap barang milik daerah hilang tidak ditemukan, dilakukan dengan membentuk tim peneliti yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Sebagai Tindak Lanjut Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Poso Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 23).

Memperhatikan : Laporan Hasil Inventarisasi Organisasi Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Inventarisasi Kabupaten Poso Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Peneliti Penghapusan Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti kebenaran laporan hasil Inventarisasi;
 - b. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil Inventarisasi;
 - c. meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
 - d. meneliti dokumen administrasi; dan
 - e. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- KETIGA : Berita acara hasil penelitian disusun oleh tim terhadap Barang Milik Daerah yang hilang tidak ditemukan meliputi:
- a. Barang Milik Daerah masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan; dan/atau
 - b. Barang Milik Daerah sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan dan memberikan pertimbangan untuk diusulkan penghapusan.
- KEEMPAT : Dalam hal Barang Milik Daerah masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang melakukan penelusuran kembali.
- KELIMA : Dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan dilakukan paling sedikit dengan pertimbangan:
- a. sudah tidak memiliki sisa masa manfaat;
 - b. pernah terjadi keadaan kahar;

- c. tanggal, bulan, tahun perolehan secara fisik sudah tidak dimungkinkan keberadaannya atau tidak dapat dipertahankan secara teknis keberadaannya; dan/atau
d. terdapat dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.
KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI POSO,



VERNA G. M. INKIRIWANG

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso di Poso; dan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso.